

**JANGKA WAKTU PERUBAHAN DOMISILI PADA KTP ELEKTRONIK  
STUDI ATAS PASAL 64 AYAT (8) UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**NURUL FADHILAH  
145010100111071**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**JANGKA WAKTU PERUBAHAN DOMISILI PADA KTP ELEKTRONIK  
STUDI ATAS PASAL 64 AYAT (8) UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**NURUL FADHILAH  
NIM : 145010100111071**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Mei 2018 dan disahkan pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MS.  
NIP. 197703052009122001

Agus Yulianto, SH., MH.  
NIP. 195907171986011001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

Lutfi Efendi, SH., M.hum.  
NIP. 196008101986011002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 24 April 2018  
Yang menyatakan,

Nurul Fadhilah  
145010100111071

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Lutfi Efendi, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina,SH,M.H,Selaku Dosen Pembimbing Utama, atas diskusi-diskusi yang hangat, masukan-masukan yang berharga, kesabaran menghadapi penulis atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, serta Ilmu yang bermanfaat, dan hingga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas atas doa, bimbingan, arahan, kesabarannya dan motivasinya semoga ilmu yang penulis peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan 4 tahun yang menyenangkan di Fakultas Hukum UB;
6. Keluarga penulis yang memberikan dukungan dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; dan
7. Teman-Teman dan Pihak-pihak lain yang turut membantu sekaligus mendukung sehingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 24 April 2018

Penulis

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. IDENTITAS DIRI

1.	Nama	Nurul Fadhillah
2.	NIM	145010100111071
3.	Teampat, Tanggal Lahir	Malang, 09 Agustus 1995
4.	Program Studi	Ilmu Hukum
5.	Universitas	Universitas Brawijaya
6.	Jenis Kelamin	Perempuan
7.	Agama	Islam
8.	Status	Belum Menikah
9.	Kewarganegaraan	Indonesia
10.	Alamat	Villa Bukit Tidar Blok A1 no. 94
11.	No. Telepon	081217776819
12.	Alamat E-mail	Nurulfadhilah09@yahoo.com

### 2. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

<b>Tahun Ajaran</b>	<b>Nama Institusi</b>	<b>Jurusan</b>
2000-2002	RA Muslimat NU 1 Kepanjen	
2002-2008	SD NU Kepanjen	
2008-2011	SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi	
2011-2014	MAN 1 Kota Malang	IPS
2014-2018	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Ilmu Hukum

## RINGKASAN

Nurul Fadhillah, NIM 145010100111071, JANGKA WAKTU PERUBAHAN DOMISILI PADA KTP ELEKTRONIK STUDI ATAS PASAL 64 AYAT (8) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dosen Pembimbing Dr. Shinta Hadiyantina, SH.M.H, dan Dosen Pembimbing Pendamping Agus Yulianto, SH.MH,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan pengaturan atas perubahan informasi domisili pada KTP-el yang telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 64 Ayat (8) bahwa perubahan atau penggantian informasi atau elemen data seperti domisili wajib dilaporkan pada pihak instansi kependudukan terkait. Melihat masa berlaku dari KTP-el adalah seumur hidup, maka pentingnya diatur jangka waktu perubahan atau penggantian informasi domisili. Yang dalam hal ini tidak dijelaskan secara jelas pada Pasal 64 Ayat (8) UU Administrasi Kependudukan tersebut, mengingat tingginya mobilitas atau perpindahan penduduk antar daerah.. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah yang pertama, Bagaimana konsep batasan pelaporan perubahan domisili pada KTP Elektronik (KTP-el). Kedua, Apa akibat hukumnya apabila pemegang KTP Elektronik (KTP-el) tidak melakukan pelaporan terkait perubahan domisili.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait

Hasil dari penelitian ini setelah melakukan analisis metode yang telah dijelaskan, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Administrasi Kependudukan perlu adanya konsep batasan dan mengulas akibat hukum apabila tidak terlaksanakannya Peraturan tersebut demi memudahkan masyarakat dalam memahami proses perubahan domisili pada KTP-el

## ***SUMMARY***

Nurul Fadhillah, NIM 145010100111071, DOMICILE DOMICILE TIME CHANCES ON STUDY IDENTITY CARDS ARTICLE 64 SECTION (8) LAW NUMBER 24 YEAR 2013 REGARDING POPULATION ADMINISTRATION Lecturer of Drilling. Shinta Hadiyantina, SH.M.H, and Supervising Lecturer Agus Yulianto, SH.MH,

This study aims to analyze and explain the regulation of the change of domicile information on KTP-el which has been regulated in Law no. 24 Year 2013 on Population Administration, in particular in Article 64 Paragraph (8) that changes or replacements of information or data elements such as domicile shall be reported to the relevant resident agency. Seeing the validity period of KTP-el is lifetime, then the importance of regulating the period of change or replacement of domicile information. Which in this case is not explained clearly in Article 64 Paragraph (8) of the Population Administration Law, considering the high mobility or the movement of population between regions .. The formulation of the issues raised in this study is the first, How the concept of reporting limitation limits on domisisli KTP Elektronik (KTP-el). Second, what is the effect of the law if the holder of Electronic Identity Card (KTP-el) does not do reporting related to the change of domicile.

The type of research used in this thesis is normative juridical or doctrinal law research. With the approach of legislation and conceptual approach. The type of legal material used is the primary legal material, namely the relevant legislation The result of this research after performing the analysis of the method has been explained, that to realize the legal certainty in the implementation of Article 64 paragraph (8) of the Population Administration Act it is necessary to have a boundary concept and review the legal consequences if the implementation of the Regulation is not implemented in order to facilitate the community in understanding the change process domicile on KTP-el

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan .....	v
<i>Summary</i> .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kependudukan .....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Administrasi Kependudukan .....	23
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Electronic Government</i> .....	28
D. Tinjauan Umum Mengenai Elektronik KTP .....	34
E. Tinjauan Umum Mengenai Domisili atau Alamat .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Metode Pendekatan .....	44
C. Jenis Bahan Hukum .....	46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	48
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
F. Definisi Konseptual .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Batasan Waktu atas Perubahan Informasi Domisili pada KTP Elektronik (KTP-el) .....	52
B. Dasar Hukum Perubahan Informasi Domisili pada KTP Elektronik (KTP-el) .....	53
C. Urgensi Konsep Batasan perubahan domisili pada KTP-el pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentag Administrasi Kependudukan .....	69
D. Akibat Hukum Bagi Pemegang KTP Elektronik (KTP-el) Apabila Tidak Melakukan Perubahan Domisili .....	82



<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	9
Tabel 4.1 .....	35
Tabel 4.2 .....	74